


**AKTIVITAS MAJELIS TAKLIM AN-NAHDLOH
DALAM MENINGKATKAN PENGAMALAN IBADAH
PADA MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG GAMBIRONO
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

SKRIPSI



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
SEPTEMBER 2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKTIVITAS MAJELIS TAKLIM *AN-NAHDLOH*
DALAM MENINGKATKAN PENGAMALAN IBADAH
PADA MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG GAMBIRONO
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh :


NURUL LAILIYATIS SA

NIM: 084 131 261



Disetujui Oleh

Pembimbing



Dr. H. Sukarno, M.Si

NIP: 19591218 198703 1 004

AKTIVITAS MAJELIS TAKLIMAN-NAHDLOH
DALAM MENINGKATKAN PENGAMALAN IBADAH
PADA MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG GAMBIRONO
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mahrus, M.Pd.I

NIP:196705252000121001

Mahillah, M. Fil. I

NIP. 198210222015032003

Anggota

1. Dra. Hj. Zulaichah Achmad, M.Pd.I

2. Dr. H. Sukarno, M.Si

Mengetahui

Dekan FTIK IAIN Jember



Dr. H. Abdullah, S. Ag., M. H. I.P

NIP. 19760203 2002121 1 003

ABSTRAK

Nurul Lailiyatis Sa'adah, 2017: *Aktivitas majelis taklim An-Nahdhoh dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.*

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Dengan adanya pendidikan non formal membuat masyarakat lebih mengetahui kehidupan yang sebenarnya dan meningkatkan perbuatan yang baik. Dan ibadah merupakan konsep untuk semua bentuk perbuatan yang dicintai dan diridai Allah SWT baik dari segi perkataan dan perbuatan yang konkret dan yang abstrak supaya menjadi insan yang baik.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah (1) Bagaimana aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember? (2) Bagaimana aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember? (3) Bagaimana aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember?

Tujuan penelitian (1) Untuk mendeskripsikan aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember (2) Untuk mendeskripsikan aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember (3) mendeskripsikan aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian menggunakan *field reseach*, Sedangkan subyek penelitian yang dilibatkan dalam memperoleh data adalah; Pengurus majelis taklim, dan Masyarakat atau anggota majelis taklim. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode observasi, interview, dan dokumenter. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan keabsahan datanya menggunakan tehnik triangulasi sumber dan teknik/ metode.

Dari data yang diperoleh dan analisis secara sederhana dapat disimpulkan bahwa (1) aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat menjadikan masyarakat melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya agar membenahi diri serta terjalin hubungan baik dengan Allah (2) kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat sudah sesuai dengan ajaran agama islam dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan pasangannya maupun masyarakat (3) Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat sudah sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama, dan menjadikan masyarakat lebih mempererat tali silaturahmi dan saling memahami kebutuhan satu sama lain serta menjadikan masyarakat sekitar saling membantu dikala ada yang sedang dalam keadaan kesulitan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul Penelitian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teoritik	19
1. Kajian Teori tentang majelis taklim	19
2. Kajian Teori tentang pengamalan ibadah.....	23
3. Kajian Teori tentang aktivitas majelis taklim dengan	

pengamalan ibadah	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Metode Observasi	46
2. Metode Wawancara.....	47
3. Metode Dokumentasi	48
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahapan Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	55
1. Letak Geografis Penelitian.....	55
2. Sejarah dan Data majelis taklim <i>An-Nahdloh</i>	55
3. Struktur majelis taklim <i>An-Nahdloh</i>	58
B. Penyajian dan Analisis Data.....	59
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Matrik

Lampiran 2: Dokumentasi

Lampiran 3: Instrumen

Lampiran 4: Denah Desa

Lampiran 5: Surat Penelitian

Lampiran 6: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai

Lampiran 8: Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya pendidikan adalah usaha sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Dan Ki Hajar Dewantara menyebut satuan pendidikan sebagai pusat penyelenggara yang disebut dengan istilah “*trisenatra pendidikan*” istilah ini kemudian dipakai oleh para ahli dengan nama tripusat pendidikan, yaitu proses pendidikan formal, informal dan nonformal.¹

Jadi yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar yang terencana dan dilakukan oleh orang-orang yang dipasrahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak didik supaya memiliki sifat yang baik dan mengembangkan potensinya.

Sedangkan menurut UU. RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.²

Satuan pendidikan masyarakat adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berupa pendidikan non formal seperti

¹ St. Rodliyah, *Pendidikan & Ilmu Pendidikan*, (Jember: STAIN Press, 2013), 26, 65

² Tim Penyusun, *Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), 3

program kursus, kejar paket, bimbingan keagamaan dan pelatihan keterampilan.³ Jadi pendidikan non formal itu merupakan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat baik berupa pendidikan agama, keterampilan dan lain-lain.

Dalam perannya sebagai lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan lingkungan keluarga dan sekolah, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup.⁴ Dengan adanya pendidikan non formal membuat masyarakat lebih mengetahui tentang kehidupan yang sebenarnya dan bisa meningkatkan perbuatan yang lebih baik.

Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah SWT mengajarkan kepada adam dan semua keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan itu, manusia dapat melaksanakan tugas dalam kehidupan ini baik tugas khalifah maupun ubudiyah.⁵ Terdapat ayat yang memberi perintah mencari ilmu pengetahuan dalam QS. At-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

³ St. Rodliyah, *Pendidikan & Ilmu Pendidikan*, (Jember: STAIN Press, 2013), 67

⁴ Ibid., 145

⁵ Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi (Pendidikan Perspektif Hadis)* (Jakarta: Amzah, 2012), 5

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.⁶

Menurut Al-Maraghi ayat diatas memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama, serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya didalam suatu negeri yang telah didirikan serta mengajarkannya kepada orang banyak berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka sehingga tidak membiarkan mereka tidak mengetahui hukum-hukum agama yang pada umumnya harus diketahui oleh orang-orang yang beriman.⁷

Jadi dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa sebagai manusia wajib mengetahui atau mendalami tentang ilmu agama, lebih-lebih mengajarkannya kepada orang lain. Orang-orang beruntung adalah orang yang memperoleh kesempatan mendalami agama, banyak cara untuk mendalami ilmu agama diantaranya mengikuti kegiatan majelis taklim yang mana dalam kegiatan ini mempelajari tentang agama.

⁶Al-Qur’ân dan Terjemah, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-Syarif, 09:122

⁷Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 159

Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (4) yang berbunyi :

“Satuan pendidikan nonformal sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.⁸

Majelis taklim merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, pemberdayaan sosial dan masyarakat khususnya pada pedesaan.⁹ Sedangkan Majelis taklim berfungsi memberikan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam. Berbagai kegiatan majelis taklim yang telah dilakukan merupakan proses pendidikan yang pada internalisasi ibadah baik itu ibadah *mahdoh*, *syakhshiyah* dan *ijtimaiyah* sehingga masyarakat mampu mengamalkan ibadah yang sudah mereka pelajari dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di desa Curahkalong, Bahwa dalam meningkatkan pengamalan ibadah orang pedesaan biasanya dengan cara berdakwah yaitu mengikuti kegiatan majelis taklim dan dalam majelis taklim ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada ketentuan khusus untuk seorang muslim mengikuti kegiatan majelis taklim ini.¹⁰

⁸Tim Penyusun, *Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), 15

⁹Kustini, *Majelis Taklim* (Jakarta: Puslitbang, 2007), 23

¹⁰Nurul Lailiyatis S, *observasi*, 10 Februari 2017

Aspek Islam yang lain adalah syariat (ibadah). Secara umum dapat diartikan sebagai segala aturan yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama, mengatur hubungan manusia dengan alam. Syariat secara khusus dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang muslim, baik yang berkaitan dengan perintah atau larangan.¹¹ Ibadah merupakan suatu aturan yang menghubungkan manusia dengan Allah SWT yaitu dalam bentuk ibadah shalat, zakat, puasa dan haji, sedangkan yang hubungan manusia dengan manusia berupa sosial, dan kekeluargaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, majelis taklim *An-Nahdloh* ini adalah salah satu majelis taklim yang merupakan wadah pembentukan jiwa dan kepribadian yang agamis yang nantinya dapat berfungsi sebagai perantara hubungan antara manusia dengan Allah SWT menjadi lebih baik tidak hanya hubungan dengan Allah SWT namun juga hubungan dengan sesama manusia akan terjalin lebih baik lagi.

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan J.L. Gillin dan J.P. Gillin menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai tradisi, kebiasaan, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.¹²

¹¹Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 25

¹²Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 73-74

Sedangkan yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang terdiri dari orang tua, remaja baik laki-laki maupun perempuan dan ada pula yang masih anak-anak yang mengikuti kegiatan majelis taklim, namun yang lebih dominan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu.

Idealnya masyarakat Curahkalong Gambirone dalam meningkatkan pengamalan ibadah melalui majelis taklim *An-Nahdloh* itu baik dan lebih meningkat dari pada sebelumnya. Namun, realita yang ada dilapangan itu berbeda dengan idealnya. Yang berada dilapangan adalah masyarakat masih banyak yang belum menghiraukan tentang beribadah apalagi dalam hal meningkatkan pengamalannya.

Majelis taklim *An-Nahdloh* adalah majelis taklim yang mempunyai kegiatan yang sedikit berbeda dengan majelis taklim lainnya karena kegiatan majelis taklim ini awal acara adalah pembacaan sholawat setelah itu membaca istighotsah sampai selesai dan dilanjutkan pembacaan sholawat kemudian pembelajaran atau pemberian tausyiah dan selanjutnya, dari ini menurut peneliti majelis taklim *An-Nahdloh* kegiatannya sedikit berbeda dengan yang lain, pada umumnya kegiatan majelis taklim hanya pemberian tausyiah dan membaca istighotsah.

Sedangkan yang ingin lebih diketahui tentang majelis taklim *An-Nahdloh* ini bagaimana aktivitas majelis taklim ini dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat, karena peneliti sedikit mengetahui tentang masyarakat di desa Curahkalong Gambirone, ada beberapa warga

yang masih melakukan ibadah baik *mahdoh*, *syakhshiyah*, dan *ijtimaiyah* masih belum sesuai dengan teori.

Namun rangkaian acara dalam aktivitas majelis taklim An-Nahdloh adalah diawali dengan bersholawat sampai jamaah berkumpul, kemudian dimulai bertawassul, Tahlil dan Istighotsah, dan membaca surah Yaa sin, setelah itu bersholawat lagi dan dilanjutkan tausiyah (ceramah agama) dan acara selanjutnya bersholawat lagi terkadang setelah membaca sholawat ada surban keliling sambil dibacakan sholawat dan acara terakhir dilanjutkan bersholawat kembali sampai anggota atau masyarakat bubar atau pulang.¹³

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan non formal, yang mana pada kegiatan ini membahas tentang nilai-nilai ajaran agama yang dapat menjadikan masyarakat akan lebih tahu dan memahami tentang agama Islam lebih-lebih pada aspek ibadah serta dapat meningkatkan pengamalannya dengan baik dan benar. Jika sudah mengikuti majelis taklim masyarakat diharapkan bisa lebih giat lagi atau bisa meningkatkan pengamalan dalam hal beribadah. Hal yang diharapkan ketika sebagian masyarakat telah mengikuti kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh*, maka masyarakat tersebut bisa mengamalkan ibadahnya tersebut meningkat yang awalnya pelit dan susah untuk bersedekah setelah mengikuti kegiatan ini jadi mudah bersekah. Lalu bagaimana masyarakat Curahkalong Gambirone dalam meningkatkan pengamalan ibadahnya.

¹³ Nurul Lailiyatis S, *observasi*, 10 Februari 2017

Berdasarkan uraian diatas, penulis merencanakan untuk meneliti tentang majelis taklim *An-Nahdloh* yang berada di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Namun peneliti tidak akan meneliti tentang nilai agama saja tetapi dari segi sosialnya juga. Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul **Aktivitas Majelis Taklim *An-Nahdloh* Dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Pada Masyarakat Di Desa Curahkalong Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan rumusan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena masalah merupakan objek yang hendak diteliti yang masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah penelitian masuk kelapangan atau situasi sosial tertentu.

Maka dalam penelitian apapun, fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁴ Adapun fokus penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktifitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2015), 44

2. Bagaimana aktifitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?
3. Bagaimana aktifitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, tujuan yang hendak dicapai harus dinyatakan dan dirumuskan dengan tegas, jelas dan eksplisit. Dalam penelitian kualitatif, tujuan diletakkan dan diarahkan untuk memahami suatu fenomena sosial tertentu.¹⁵ Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan aktifitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan aktifitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan aktifitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

¹⁵Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 235

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan tentang peningkatan kemampuan pengamalan ibadah melalui majelis taklim.

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan memberi manfaat bagi:

a. Bagi peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal awal untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya di masa mendatang.
- 2) Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang upaya peningkatan pengamalan ibadah melalui majelis taklim.
- 3) Penelitian ini juga dimanfaatkan oleh peneliti dalam memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di IAIN

Jember.

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 45

b. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

- 1) Menambah literatur perpustakaan IAIN Jember khususnya jurusan tarbiyah.
- 2) Bahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang aktivitas majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah.

c. Bagi Majelis Taklim *An-Nahdloh*

Penelitian ini dapat memberi kontribusi positif, dan sebagai masukan atau sumbangsih pemikiran bagi Majelis Taklim *An-Nahdloh* khususnya dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁷ Istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Aktivitas Majelis Taklim

Aktivitas adalah kegiatan yang dapat dilakukan disetiap waktu. Dalam kamus bahas indonesia Majelis adalah perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Sedangkan taklim adalah pengajaran pendidikan islam.¹⁸

Aktivitas majelis taklim adalah suatu tempat kegiatan perkumpulan orang banyak untuk mempelajari agama Islam melalui pengajian yang dilakukan oleh guru agama atau ahli agama.

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 45

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 615

Sedangkan yang dimaksud dari aktivitas majelis taklim dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh majelis taklim dimulai dari bersholawat sampek jamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Dengan adanya kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* ini diharapkan masyarakat lebih giat dan meningkat dalam hal pengamalan ibadahnya.

2. Pengamalan Ibadah

Pengamalan ibadah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu: ibadah *mahdoh*, ibadah *syakhshiyah*, ibadah *ijtimaiyah*. Alasan mengambil tiga macam ibadah ini karena ibadah *mahdoh*, *syakhshiyah* dan *ijtimaiyah* ini termasuk ibadah yang harus kita ketahui dan fahami karena dilakukan dalam sehari-hari dan juga pendai menjelaskan ibadah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ibadah *syakhshiyah* adalah menjelaskan beberapa poin diantaranya nikah atau hukum kekeluargaan, wasiat, hibah dan pidana. Namun dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada nikah saja karena nikah termasuk sebagian hal yang menyempurnakan agama umat.

Pengamalan yang berasal dari kata “amal” yang berarti perbuatan baik. Kata “amal” itu sendiri mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” yang berarti cara, hasil atau proses kerja mengamalkan. Dalam kamus besar indonesia adalah proses, cara, perbuatan, mengamalkan,

melaksanakan dan pelaksanaan, penerapan.¹⁹ Jadi pengamalan adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan.

Sedangkan ibadah adalah mendekati diri kepada Allah SWT, dengan cara melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, serta beramal sesuai dengan izin dari pembuat syariat (Al-Hakim, Allah).²⁰ Menurut ulama tauhid mengatakan bahwa ibadah adalah meng-Esakan Allah SWT, dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada-Nya. Berdasarkan firman Allah SWT QS. An-nisa' ayat 36 sebagai berikut:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾^ط

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun”.²¹

Dan menurut ulama' fiqih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridlaan Allah SWT dan mendambakan pahala dari-Nya diakhirat.²² Jadi ibadah adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan keridloan Allah SWT.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pengamalan ibadah adalah proses dari suatu perilaku dalam mengamalkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT, yang disadari dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan yang dimaksud ibadah dalam penelitian ini adalah suatu

¹⁹Ibid., 34

²⁰Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61

²¹ Al-Qur'ân dan Terjemah, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif, 04:36

²²Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, 138

kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan sebagai insan yang mengabdikan kepada-Nya dalam bentuk ibadah yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an, ibadah yang bermanfaat untuk individu dan ibadah yang bermanfaat untuk masyarakat (sosial). Dalam hal ini ibadah meliputi *mahdoh* yang terdiri dari sholat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah *syakhshiyah* yaitu: nikah, wasiat, hibah dan pidana. Akan tetapi dalam majelis taklim *An-Nahdloh* ini lebih menekankan pada aspek nikah karena nikah termasuk dalam hal ibadah dan juga menyempurnakan sebagian agama umat Islam, dan juga bab nikah ini kebanyakan orang yang masih belum mengaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibadah *ijtimaiyah* meliputi shodaqoh, infaq saling membantu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.²³ Adapun skripsi ini akan terdiri dari lima bab yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab satu terdiri dari Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan fokus penelitian yang berfungsi memberi batasan dari penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian, mengemukakan tujuan atau arah dalam melakukan penelitian, juga ada manfaat penelitian,

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48

berisi manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis juga berisi definisi istilah yang berisi tentang definisi istilah-istilah penting dalam penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi tentang alur pembahasan. Adapun fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini.

Bab dua terdiri dari Kajian kepustakaan, terdiri dari penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil rangkuman dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan, Selanjutnya ada kajian teori, yang berisi teori yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi teori tentang majelis taklim dan pengamalan ibadah yang mana ibadah dalam penelitian ini yaitu *mahdoh*, *syakhshiyah* dan *ijtimaiyah*.

Bab tiga terdiri dari metode penelitian, berisikan pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan yang dipilih dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dan alasan memilih jenis penelitian tersebut. Lokasi penelitian menjelaskan dimana penelitian dilakukan dan alasan memilih lokasi tersebut. Selanjutnya subyek penelitian menjelaskan teknik penentuan subjek penelitian dan subjek yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data menguraikan teknik pengumpulan data yang digunakan dan data yang akan diperoleh. Selanjutnya diuraikan tentang analisis data yang dilakukan, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan. Fungsi dari bab ini

adalah memaparkan metode penelitian yang akan digunakan pada proses penelitian yang akan dilakukan.

Bab empat terdiri dari penyajian data dan analisis. Bab ini mendeskripsikan gambaran umum obyek penelitian, penyajian dan analisis data dari data yang diperoleh selama penelitian. Dan terakhir berisi penafsiran dan penjelsan peneliti berdasarkan data yang diperoleh dalam pembahasan temuan.

Bab lima terdiri dari kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan empiris (laporan hasil penelitian) yang merupakan jawaban dari fokus penelitian serta ditambah dengan beberapa saran yang diharapkan memiliki manfaat untuk pengembangan majelis taklim tersebut. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Dengan hasil kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁴

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilaksanakan yang mengkaji tentang majelis taklim, diantaranya yaitu:

1. Peneliti tidak menemukan penelitian tentang aktivitas majelis taklim, akan tetapi peneliti menemukan penelitian yang dilakukan oleh Habibi Mahmud mahasiswa IAIN Jember pada tahun 2011 dengan judul penelitian: *Peranan Majelis Taklim Riyadus Sholihin Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja Di Kelurahan Gebang Jember*.²⁵ Dalam penelitian ini menekankan pada usaha memahami nilai-nilai agama, untuk meningkatkan keagamaan umat islam khususnya pada remaja. Hasil penelitiannya majelis taklim ini sangat berperan dalam pembentukan sikap keagamaan remaja, jadi remaja yang sudah mengikuti kegiatan majelis taklim ini ada perubahan yang lebih baik. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang majelis takim, menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan

²⁴ Ibid., 73

²⁵ Habibi Mahmud, *Peran Majelis Taklim Riyadus Sholihin Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja Di Kelurahan Gebang Jember* (IAIN Jember, 2011).

perbedaannya adalah dikhususkan untuk remaja dan menekankan pada memahami nilai-nilai agama dalam meningkatkan sikap keagamaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh*, *syakhsiyah* dan *ijtimaiyahnya*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Robi'atul Badriyah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dengan judul penelitian: *Peranan pengajian Majelis taklim Al-Barkah dalam membina pengamalan ibadah pemulung bantargebang bekasi*.²⁶ Dalam penelitian ini menekankan pada membina pengamalan ibadah khususnya para pemulung. Hasil penelitiannya majelis taklim ini sangat berperan dalam membina pengamalan ibadah karena mampu merubah tatanan hidup yang lebih baik dan dapat dilihat dari perilaku sehari-hari para pemulung. Persamaanya adalah sama meneliti tentang majelis taklim dan pengamalan ibadah serta menggunakan kualitatif. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Siti Robi'atul Badriyah ini peran majelis taklim dalam membina pengamalan ibadah serta faktornya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh*, *syakhsiyah* dan *ijtimaiyah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Rochmah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011 dengan judul penelitian: *Hubungan antara pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan pengamalan ibadah sholat*

²⁶ [https://www.google.Co.Id/Url?Sa=t &Source=web&rct =j& url =http://repositori.Uin jkt.ac.id/dspace/bitstream \(10 Desember 2016, 09.20\).](https://www.google.Co.Id/Url?Sa=t &Source=web&rct =j& url =http://repositori.Uin jkt.ac.id/dspace/bitstream (10 Desember 2016, 09.20).)

siswa di MTs. N Sidoarjo tahun ajaran 2010-2011.²⁷ Dalam penelitian ini dengan adanya pembelajaran fiqih maka pengamalan ibadah sholat siswa sudah cukup baik. Hasil dari penelitian ini ada korelasi antara pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan pengamalan ibadah sholat siswa di MTs. N sidoarjo. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah sama-sama pengamalan ibadah. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Rochmah menggunakan kuantitatif eksplanatif korelatif, dan pembelajaran fiqih. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah.

B. Kajian Teori

Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawancara peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁸

1. Majelis Taklim

a. Pengertian Majelis Taklim

Majelis taklim berasal dari dua suku kata, yaitu majelis dan taklim. Dalam bahasa arab kata majelis adalah bentuk isim makan (tempat). Kata kerja dari *jalasa-yajlisu-majlisun* yang artinya “tempat duduk, tempat sidang”.²⁹ Kata taklim dalam bahasa arab merupakan masdar dari kata kerja (يعلم-تعليما) yang artinya “pengajaran”.

²⁷ <https://ww.google.Co.Id/url?Sa=t&Source=web&rct=J&url=http://digilib.Uin-Suka.ac.id/12961/1/BAB/2520/> (10 Desember 2016, 09.30).

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 46

²⁹ Warsono Munawwir, *Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 200

Pengertian Taklim adalah melatih manusia. Jadi dari beberapa definisi taklim dapat ditarik garis besarnya bahwa taklim adalah suatu bentuk aktif yang dilakukan oleh orang ahli dengan memberikan atau mengajarkan ilmu kepada orang lain.

Adapun majelis taklim, menurut Abbas Fadil dalam buku sejarah pendidikan ialah :

“Lembaga pendidikan non formal yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jama’ah yang relative banyak untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, antara manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT”.³⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah tempat berkumpulnya orang banyak untuk mempelajari atau mendalami agama Islam melalui pengajian yang dibimbing oleh guru-guru agama (penda’i) dalam rangka meningkatkan pengamalan masyarakat terhadap agama dan menjadikan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT.

b. Tujuan Majelis Taklim

Hal yang menjadi tujuan majelis taklim, menurut Tuty Alawiyah dalam buku strategi dakwah dilingkungan majelis taklim merumuskan tujuan dari segi fungsi majelis taklim diantaranya:³¹ *Pertama*, berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama, yang akan mendorong pengamalan ajaran

³⁰Fadil Abbas, *Sejarah Pendidikan* (Sumenep: Al-Amin, 2001), 36

³¹Tuty Alawiyah, *Strategi Dakwah Dilingkungan Majelis Taklim* (Bandung: Mizan, 1997), 78

agama. *Kedua*, berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya adalah silaturahmi (menyambung sanak keluarga). *Ketiga*, berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuannya meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.

Jadi majelis taklim itu bertujuan untuk mendalami ilmu agama, memberikan kesempatan kepada orang lain yang masih belum mengetahui secara keseluruhan tentang agama, serta lebih mempererat hubungan silaturahmi.

c. Materi dan Metode Majelis Taklim

1) Materi

Materi atau bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar.³²

Dapat diklasifikasi jenis majelis taklim dari materi yang diajarkannya. Menurut Tuty Alawiyah dalam buku strategi dakwah dilingkungan majelis taklim Antara lain:³³ *pertama*, majelis taklim yang mengajarkan sesuatu secara rutin, tetapi hanya sebagai tempat berkumpul, membaca sholawat bersama atau membaca surat yasin, atau membaca maulid nabi, dan shalat sunnah berjamaah. Sebulan sekali pengurus majelis taklim mengundang seorang guru untuk ceramah. Dan ceramah inilah yang merupakan isi dari taklim.

³² Syaiful Bahri dkk, *Strategi Belajar Mengajar*(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 43

³³ Tuty Alawiyah, *Strategi Dakwah Dilingkungan Majelis Taklim*, 78-79

Sedangkan *Kedua*, majelis taklim yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar ajaran agama, seperti belajar membaca Al-Qur'an atau penerangan fiqih. *Ketiga*, majelis taklim yang mengajarkan pengetahuan agama tentang fiqih, tauhid, atau akhlak, yang diberikan dalam pidato-pidato mubalig. *Keempat*, majelis taklim seperti materi ke-3, dengan mempergunakan kitab tertentu sebagai pegangan, ditambah pidato-pidato atau ceramah. Dan *Kelima*, majelis taklim dengan pidato dan bahan pelajaran pokok yang diberikan teks tertulis. Materi disesuaikan dengan situasi yang hangat berdasarkan ajaran Islam.

Jadi materi yang terdapat di majelis taklim itu banyak diantaranya belajar tentang agama, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Namun di majelis taklim *An-Nahdloh* ini termasuk menggunakan materi tentang ajaran-ajaran agama yang meliputi ibadah baik ibadah *mahdoh*, *syakhshiyah* dan *ijtimaiyah*.

2) Metode

Metode berasal dari dua kata yaitu "*Meta* dan *Hodos*" *Meta* artinya melalui dan *Hodos* artinya jalan. Jadi pengertian metode adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.³⁴ Jadi metode adalah cara menyampaikan suatu ilmu pengetahuan.

Ada beberapa macam-macam metode salah satunya adalah :

³⁴ H.M.Arifin, *Ilmu pendidikan islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 10

a) Metode perumpamaan.

Perumpamaan berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar.³⁵

Metode perumpamaan ini juga sering digunakan dalam suatu lembaga pendidikan, guna menjelaskan atau memahamkan suatu keadaan kepada orang atau peserta didik.

b) Metode ceramah.

Metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan dimana cara penyampaian materi-materi pelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan secara lisan.³⁶

Sejak zaman Rasulullah SAW, metode ceramah merupakan cara yang pertama kali dilakukan dalam menyampaikan wahyu kepada umat. Sedangkan metode yang digunakan dalam majelis taklim An-Nahdloh adalah menggunakan metode ceramah.

2. Ibadah

Ibadah merupakan inti sari ajaran Islam yang berarti penyerahan diri secara sempurna pada kehendak Allah SWT. Dengan demikian, hal ini akan mewujudkan suatu sikap dan perbuatan dalam bentuk ibadah.

³⁵ Bukhari Umar, *Hadits Tarbawi*, 131

³⁶ *Ibid.*, 135

Apabila hal ini dapat dicapai sebagai nilai dalam sikap dan perilaku manusia, maka akan lahir suatu keyakinan untuk tetap mengabdikan diri kepada Allah swt.³⁷

Menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT, yang diciptakan sebagai insan yang mengabdikan kepada-Nya. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam QS. Adz-dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.³⁸

Dalam hal ini Allah SWT menciptakan manusia dan jin untuk semata-mata menyembah-Nya, meng-Esakan-Nya yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk mengabaikan kewajiban beribadah kepada-Nya. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 21 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”.³⁹

³⁷ Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, 140

³⁸ Al-Qur’ân dan Terjemah, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-Syarif, 51:56

³⁹ Ibid., 02:21

Yang dimaksud dengan ibadah dalam majelis taklim *An-Nahdloh* ini dibagi menjadi tiga diantaranya, yaitu: a. Ibadah *mahdoh*, b. Ibadah *syakhshiyah*, c. Ibadah *ijtimaiyah*.

a. Ibadah Mahdoh

Ibadah adalah taat atau patuh terhadap perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan *mahdoh* adalah perintah dan larangan-Nya sudah jelas secara dzahir dan ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁰ Jadi ibadah *mahdoh* adalah ibadah yang mengatur hubungan hamba dan Allah SWT serta perintah dan larangan-Nya sudah jelas ditetapkan nas Qur'an.

Dalam pembahasan ibadah *mahdoh* dalam penelitian ini meliputi: 1. Sholat, 2. Zakat, 3. Puasa dan 4. Haji.

1) Sholat

a) Pengertian Sholat

Pengertian kata 'shalat' dalam Islam tidak persis sama dengan kata "sembahyang" yang dikenal dalam agama-agama lain. Kata 'shalat' pada dasarnya berakar dari kata '*shalata*' yang berasal dari kata kerja "*shalla-yushalli*" menurut pengertian bahasa mengandung dua pengertian yaitu "berdo'a" dan "bersholawat".

Shalat dalam pengertian bahasa adalah do'a yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk

⁴⁰ Abdul Hamid dkk, *Fiqh Ibadah*. 71

meminta pengampunan dari segala dosa, untuk mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah, untuk menolak kedzaliman, dan untuk menegakkan suatu kewajiban ibadah agama. Sedangkan secara istilah shalat adalah sebagai pernyataan bakti dan memuliakan Allah dengan gerakan-gerakan badan dan perkataan-perkataan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dilakukan waktu-waktu tertentu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴¹

Shalat merupakan salah satu kegiatan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ia merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Sebagai sebuah rukun agama, ia menjadi dasar yang harus ditegakkan dan ditunaikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Begitu pentingnya shalat itu ditegakkan, sehingga Rasulullah menyatakan bahwa shalat sebagai tiang (fondasi) agama.

عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدِ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ هَدَمَ
 الدِّينَ (رواه للبيهقي في شعب الإيمان)

Artinya: “Umar Ra meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW bersabda “Shalat adalah tiang agama, siapa yang mendirikan shalat, berarti ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah meruntuhkan agama”. Hadits ke-5185. (HR. Baihaqi fi su’bil iman)”⁴²

⁴¹Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, 174

⁴²Jalâl al-Dîn Abdur rahman. *Al-jami’ Ash-shoghîr Fi Ahadits al-Basyir an-Nadzîr*. Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981). 120

b) Rukun Sholat

Rukun sholat sebagai berikut:

- (1) Niat, niatkan dalam hati bahwa kita hendak melaksanakan sholat dengan hati yang ikhlas. Niat itu terbentuk oleh keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.
- (2) Menghadap kiblat.
- (3) Takbirotul-ikhram.
- (4) Membaca surat Al-Fatihah.
- (5) Rukuk.
- (6) Bangkit dari ruku atau *i'tidal* dengan *thumaninah* (tenang dan posisi tubuh tegak).
- (7) Sujud dengan *thumaninah* lalu bangkit dari sujud dengan *thumaninah* (tenang, duduk dengan posisi tulang punggung sudah tegak) dan kembali sujud.
- (8) Duduk yang terakhir dengan membaca *At-Tahiyat*.
- (9) Mengucapkan salam.

Sedangkan perbuatan yang dilarang ketika sholat atau hal-hal yang dapat menyebabkan batal sholat adalah sebagai berikut:

- (1) Mengeluarkan angin dari dubur, keluar cairan dari kelamin atau benda lainnya.
- (2) Bercakap-cakap.

- (3) Berpaling ke kiri atau ke kanan, menengok ke belakang atau menengadah ke atas.
- (4) Meniup ketika hendak sujud atau meniup-niup lainnya.
- (5) Meludah sembarangan. Jika hendak meludah, meludahlah ke sebelah kiri itu pun jika tidak ada orang yang sedang shalat, atau lebih baik ludahkan ke saku baju, atau ke bawah kaki kiri atau ditelan. Rasulullah SAW pernah sedang shalat meludah ke bawah kaki kirinya, lalu beliau gosok-gosok dengan sepatunya.
- (6) Menjawab orang yang memanggil, jika ada yang mengucapkan salam dan kita sedang shalat, jangan menjawab salamnya melaikan mengeraskan suara bacaan shalat untuk memberi tahu bahwa kita sedang shalat.
- (7) Menyuruh dengan isyarat kepada orang lain.⁴³

2) Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kebersihan”. Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan

⁴³ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 197-203

kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴⁴

Jadi pengertian zakat disini adalah ketika seseorang memiliki harta yang lebih maka bagian dari hartanya diwajibkan untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan namun dengan syarat yang sudah ditentukan seperti waktu memberikan dan diberikan kepada yang berhak.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, ada hubungan sangat erat dan nyata bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴⁵

Zakat ini merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* disebut seperti itu karena zakat ini merupakan ibadah yang saling memberi dan membantu sesama dikatakan seperti itu karena ada seseorang

⁴⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

⁴⁵Al-Qur’ân dan Terjemah, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-Syarif, 09:103

yang lebih beruntung atau lebih hartanya itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan (*mustahik*) dalam waktu tertentu dan mengikuti ketentuan.⁴⁶

Harta-harta yang wajib dizakati sebagai berikut:⁴⁷

- a) Zakat emas dan perak.
 - b) Zakat perdagangan (*Tijarah*).
 - c) Zakat peternakan.
 - d) Zakat tanaman dan buah-buahan.
 - e) Zakat harta karun.
 - f) Zakat barang tambang.
 - g) Zakat fitrah.
- 3) Puasa

Puasa menurut pengertian bahasa adalah menahan diri, meninggalkan, menutup diri dari segala sesuatu, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dari makanan dan minuman. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa pada waktu tertentu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁸

Yang dimaksud puasa disini adalah puasa ramadhan. Puasa ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Puasa ini diwajibkan

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 7

⁴⁷ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 219-233

⁴⁸ Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, 211

sekali setahun selama sebulan, pada bulan ramadhan. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tela diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.⁴⁹

Puasa itu suatu ibadah sejak dahulu telah diwajibkan atas umat-umat sebelum umat nabi Muhammad SAW dan puasa ramadhan diwajibkan setelah nabi berhijrah ke madinah. Sebelum diturunkan kewajiban berpuasa itu, tidak berarti bahwa mereka tidak pernah melakukan puasa. Setelah turunnya kewajiban puasa ramadhan, maka yang diwajibkan atas orang-orang beriman hanyalah puasa ramadhan, sedangkan puasa-puasa yang lain yang sebelumnya dilaksanakan oleh kaum muslimin menjadi puasa sunnat.

Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

- a) Makan dan minum sebelum maghrib.
- b) Merokok dan mengisap-isap baunya makanan dengan sengaja.
- c) Muntah yang mengeluarkan benda-benda yang telah masuk ke dalam perut.

⁴⁹Al-Qur’ân dan Terjemah, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-Syarif, 02:183

- d) Melakukan hubungan suami istri sejak dimulainya puasa sampai sebelum maghrib.
- e) Haid dan nifas.

Sedangkan perbuatan yang membatalkan pahala puasa, yaitu:

- a) Berbicara yang sia-sia, dengan perkataan yang tergolong maksiat perkataan (*ma'shiyatul-maqal*).
- b) Marah-marah tanpa kendali.
- c) Melakukan pertengkaran.
- d) Membayangkan sesuatu yang jorok dan maksiat.
- e) Menghasut, memfitnah, ghibah dan ria'.
- f) Seluruh jenis pekerjaan yang tidak pantas dilakukan oleh orang muslim apalagi ketika sedang berpuasa, misalnya mendatangi tempat-tempat kemaksiatan.⁵⁰

4) Haji

- a) Pengertian haji.

Haji menurut pengertian bahasa berarti “berniat pergi, bermaksud atau menuju ke suatu tempat tertentu”. Sedangkan menurut istilah haji adalah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau mengunjungi suatu tempat

⁵⁰ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh ibadah*, 245

tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu.⁵¹

Haji diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan materiil dan fisik di perjalanan. Kewajibannya hanya untuk satu kali seumur hidup.⁵² Dengan diturunkannya ayat yang berkaitan dengan kewajiban itu, yang tercantum dalam QS. Ali imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.⁵³

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang yang mampu, baik fisik dan mental maupun biaya. Tentang kedudukan haji, sepakat ulama’ menyatakan bahwa haji itu wajib hukumnya

⁵¹ Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, 227-229

⁵² Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 247

⁵³ Al-Qur’ân dan Terjemah, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-Syarif, 03:97

bagi orang yang mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu.

b) Syarat dan Rukun haji

Syarat-syarat sahnya haji adalah sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Orang-orang yang beragama islam.
- (2) Orang-orang yang telah baligh.
- (3) Berakal sehat dan pikiran.
- (4) Merdeka (bukan hamba sahaya).
- (5) *Isitha'ah*, orang-orang yang mampu secara materiil dalam melakukan perjalanan haji, memiliki bekal yang cukup di perjalanan, sehat jasmani dan rohani, dan menguasai manasik atau ada yang membimbingnya.

Sedangkan Rukun-rukun haji adalah sebagai berikut:

- (1) Niat ihram.
- (2) Thawaf ziyarah/ ifadhah.
- (3) Wukuf di 'Arafah.
- (4) Sa'i antara shafa dan marwah.

b. Ibadah Syakhshiyah

Ibadah *syakhshiyah* adalah ibadah yang bermanfaat untuk diri sendiri atau pribadi (individual).⁵⁵ Jadi ibadah *syakhshiyah* ini ibadah yang berkaitan dengan diri sendiri.

⁵⁴ Abdul Hamud, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 249

⁵⁵ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994), 20

Ibadah *syakhshiyah* merupakan bagian dari ruang lingkup kajian fiqh Islam, yang secara spesifik membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum islam mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasinya, ketentuan-ketentuan distribusi harta waris, dan yang mengatur hubungan kekerabatan satu sama lain.⁵⁶

Ciri pokok dari ibadah *syakhshiyah* ini sebagaimana yang di ungkapkan Syaltot adalah mengatur ikatan hubungan kekerabatan dengan berdasarkan pada prinsip kekeluargaan.⁵⁷ Diantaranya adalah:

1. Nikah, 2. Wasiat, 3. Waris, dan 4. Pidana. Namun dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada nikah karena nikah merupakan penyempurna dari sebagian agama umat muslim.

1) Nikah

Nikah menurut ucapan bahasa adalah “kumpul, wathi’ atau jima’ dan akad”. Sedangkan menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat. Nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sudah butuh kepadanya sebab keinginan nafsunya kuat untuk jimak dan sudah tersedianya biaya, seperti untuk memberi mahar dan menafakahnya. Apabila sunyi dari perongkosan, maka tidak disunnahkan.⁵⁸

⁵⁶Dede Rosyada, *Hukum Islam Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 75

⁵⁷Imron Abu Amar, *Terjemah Fat-Hul Qaribjilid-2* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 21

⁵⁸Ibid., 22

- a) Hukum pernikahan menurut Abi Muhammad al-Tihamy, dalam buku *Keluarga Sakinah* ada lima, yaitu:⁵⁹ *Wajib*; yaitu bagi orang yang berharap memiliki keturunan dan mengkhawatirkan terjadi perzinaan apabila tidak segera menikah, baik ia menginginkan pernikahan tersebut atau tidak, dan walaupun pernikahannya dapat menyebabkannya ibadah tidak wajib. Jika orang tersebut sudah matang baik dari segi biologis dan psikisnya namun ia tidak mengkhawatirkan akan terjadinya perzinaan maka hukumnya *Sunnah*. Dan *Makruh*; yaitu bagi orang yang tidak menginginkan pernikahan, tidak mengharapkan keturunan dan pernikahan tersebut dapat menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib. *Mubah* (boleh); yaitu bagi orang yang tidak mengkhawatirkan melakukan perzinaan, tidak mengharapkan pernikahan dan keturunan tersebut tidak dapat menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib. *Haram*, bagi orang yang memberikan dampak negatif kepada seorang perempuan sebab tidak dapat menggauli, menafakahi atau sebab pekerjaannya diharamkan, meskipun bagi orang yang menginginkan pernikahan tetapi tidak mengkhawatirkan perzinaan. Hukum ini juga berlaku bagi seorang perempuan.

⁵⁹Abi Muhammad al-Tihamy, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qur'atul 'Uyun)* (Surabaya: Al-Mifatah Surabaya, 2009), 34

b) Talak menurut bahasa melepaskan ikatan dan membebaskan. Sedangkan menurut syara' ialah istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan. Lafal talak ini suda terpakai pada masa jahiliah lalu dikukuhkan pemakaiannya didalam syariat islam. Talak ada dua macam, yaitu; (1) Talak *sharikh* adalah talak yang tidak mengandung selain talak itu sendiri (jelas). (2) Talak *kinayah* ialah talak yang mengandung pula selain talak (sindiran). Menurut syekh abu syuja'; **الطَّلَاقُ ضَرَبَانِ: صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ**; (talak ada dua: *sharikh* dan *kinayah*). Lafal talak *sharikh* ada tiga; cerai, pisah dan istirahat.⁶⁰

c) Rujuk, kata ruju' menurut bahasa mempunyai arti sekali kembali. Sedangkan menurut syara' ialah ungkapan atau pernyataan kembali ke nikah setelah terjadi talak yang bukan talak *bain* dengan cara tertentu.⁶¹ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

... وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ...^ج

Artinya: "... dan suami-suaminya berhak merujukinya ...".⁶²

⁶⁰ Ibid., 35

⁶¹ Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, *Terjemah Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2011), 522

⁶² Al-Qur'ân dan Terjemah, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif, 02:228

c. Ibadah Ijtimaiyah

Ibadah *ijtimaiyah* adalah ibadah yang bermanfaat untuk orang lain atau masyarakat (sosial).⁶³ Dan yang meliputi ibadah *ijtimaiyah* diantaranya: 1. Shodaqoh, 2. Infaq, 3. Saling membantu.

1) Shodaqoh

Shodaqoh adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى
 كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاَبِلٌ
 فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا
 كَسَبُوْۤا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.⁶⁴

⁶³ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, 20

⁶⁴Ibid., 02:264

2) Infaq

Infaq adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.⁶⁵ Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-baqarah ayat 273 sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْإِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.⁶⁶

Jadi sodaqoh dan infaq adalah suatu perbuatan yang saling membantu antar manusia dan juga termasuk ibadah *maaliyah ijtimaiyah* (ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan rakyat), kata shodaqoh dan infaq ini termasuk arti lain dari zakat, karena shodaqoh dan infaq itu perbuatan yang menyerahkan harta yang

⁶⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 8

⁶⁶Al-Qur’ân dan Terjemah, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-Syarif, 02:273

kita miliki untuk orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3) Saling Membantu

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak mampu hidup sendiri. Dalam berbagai hal, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, manusia harus hidup secara sosial, manusia tidak boleh mementingkan diri sendiri. Untuk itu Rasulullah mendidik umatnya agar menjadi makhluk sosial dengan metode ganjaran atau motivasi yang besar.⁶⁷ Saling membantu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia termasuk akhlak mahmudah, karena seseorang pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Sebagaimana dalam hadis ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ
مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه لابن ماجه)

Artinya: “Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang memudahkan dari satu kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan dunia dan akhirat.” Hadits ke-9108. (HR. Ibnu majah)⁶⁸”.

Dalam hadits di atas ada empat informasi yang harus diingat, yaitu: (1) Allah akan melapangkan hambanya yang

⁶⁷Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi (Pendidikan Dalam Perspektif Hadis)* (Jakarta: Amzah, 2012), 56-57

⁶⁸Jalâl al-Dîn abdur rahman. *Al-jami' Ash-shoghair Fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir*. Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981). 656

melapangkan orang lain, (2) Allah akan memudahkan urusan hambanya apabila ia memudahkan urusan orang lain, (3) Allah akan menutup aib seorang hamba yang menutup aib saudaranya, (4) Allah akan menolong setiap hamba yang menolong saudaranya. Jadi dari empat informasi ini adalah urusan sosial.

3. Aktivitas Majelis Taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah

Aktivitas adalah kegiatan yang dapat dilakukan disetiap waktu. Sedangkan majelis taklim adalah sebuah lembaga atau institusi yang telah berjasa besar dalam mengembangkan dan membina sikap keagamaan masyarakat.⁶⁹ Jadi aktivitas majelis taklim adalah serangkaian kegiatan untuk mengembangkan dan membina serta meningkatkan sikap keagamaan masyarakat.

Meningkat adalah ada perubahan menjadi lebih baik. Dan pengamalan ibadah adalah mengamalkan atau melaksanakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridlaan Allah SWT dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat.⁷⁰ Jadi yang dimaksud meningkatkan pengamalan ibadah adalah perubahan menjadi lebih baik dan giat dalam hal melaksanakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridla Allah SWT (ibadah).

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini aktivitas majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah adalah kegiatan majelis taklim dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik dan giat lagi dalam

⁶⁹ Kustini, *Majelis Taklim*, 5

⁷⁰ Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, 138

melaksanakan ibadah. Dan hal yang diharapkan jika seseorang atau masyarakat mengikuti kegiatan majelis taklim dapat mengamalkan dan melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk mendapat ridla Allah SWT (ibadah) dengan baik, dapat merubah sebagian masyarakat yang mengikuti majelis taklim lebih baik dari pada sebelumnya.

Dan salah satu kegiatan yang berada di majelis taklim adalah memperdalam ilmu agama jadi yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ketika masyarakat sudah mengikuti majelis taklim bisa meningkat pengamalan ibadahnya dengan baik dan benar sesuai dengan syariat yang ada.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapat data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam suatu bidang tertentu.⁷¹ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bisa dimanfaatkan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan tertentu yang dipilih dalam suatu penelitian akan memberikan konsekuensi tersendiri sebagai sebuah sistem yang harus diikuti dan dilaksanakan secara konsisten dari awal hingga akhir penelitian, agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau dan maksud dari pendekatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan mempertimbangkan aspek keluasan bahasa, mengingat dengan penelitian ini akan dapat memberi makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Oleh karena itu, temuan-temuan dalam studi kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai dan prestasi peneliti.

Sedangkan menurut Moeleong pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 6

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷²

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *field reseach*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan karena penelitian kualitatif ini tidak menggunakan data statistik.⁷³

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan, Setiap calon peneliti harus mempersiapkan serta menentukan secara pasti di daerah mana ia akan mengadakan penelitian.

Adapun penelitian ini di Majelis Taklim *An-Nahdloh* yang berlokasi di desa Curahkalong (anjangsana). Majelis Taklim ini merupakan lembaga non formal yang berada di pedesaan dan jarak lokasi majelis taklim dengan rumah peneliti dapat ditempuh ± 10 menit.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (sasaran peneliti dalam melakukan penelitian). Penelitian kualitatif menempatkan subjek penelitian sebagai sumber data yang memiliki

⁷²lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 8

⁷³Ronny Koantur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), 24

kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dalam menentukan sumber data dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian, hasil yang diharapkan dan diperoleh dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam kalimat maupun tindakan dari orang-orang yang diamati, yang mana dalam penelitian kualitatif termasuk sumber yang utama.

Subjek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada upaya pencarian data, data yang akan dicari adalah tentang Aktivitas Majelis Taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Untuk memilih informan teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan subjek dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu disini adalah siapa yang dipandang paling mengetahui dan mewakili masalah yang dikaji.⁷⁴ Adapun subjek penelitian ini adalah pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan atau informasi tentang Aktivitas Majelis Taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer:
 - a. Pengurus majelis taklim *An-Nahdloh*.
 - b. Masyarakat atau anggota pengajian.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 218

2. Data sekunder:

a. Dokumen-dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.⁷⁵ Dalam penelitian ini memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Secara bahasa observasi berarti memerhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi, observasi dapat dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi (observasi partisipan), observasi terstruktur atau tersamar dan observasi tidak terstruktur.

Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan objek yang diteliti sebagai sumber penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam.⁷⁶

Menurut Patton tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif

⁷⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Badung: Refika Aditama, 2012), 207

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 227

mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Adapun data yang di peroleh melalui observasi adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan Objek penelitian
- b. Lokasi geografis Objek penelitian
- c. Keadaan aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.
- d. Keadaan masyarakat atau anggota majelis taklim *An-Nahdhoh*.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu subjek penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu wawancara mendalam baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁷

Menurut Sugiyono macam-macam wawancara ada tiga yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁷⁸

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena dengan wawancara tidak terstruktur peneliti bisa menanyakan lebih mendalam tanpa mengacu pada pedoman wawancara.

Adapun data yang ingin diperoleh dari hasil wawancara ini adalah:

⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 81

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 320

- a. Sejarah berdirinya Majelis Taklim *An-Nahdloh*.
- b. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah mahdoh pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.
- c. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah syakhshiyah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.
- d. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yaitu berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁷⁹ Metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.⁸⁰

Dengan metode dokumentasi data yang ingin diperoleh adalah:

- a. Struktur organisasi majelis taklim *An-Nahdloh*.
- b. Keadaan masyarakat atau anggota majelis taklim *An-Nahdloh*.

⁷⁹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

- c. Foto yang menggambarkan kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh*.

E. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁸¹

Menurut Milles dan Huberman analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data yaitu meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion/verification* (verifikasi penarikan kesimpulan).⁸²

1. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang jumlahnya banyak perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

⁸¹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6

⁸²Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2007), 16

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁸³ Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat namun yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dengan analisis secara mendalam, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion/verification* (verifikasi/penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸⁴

Dalam penelitian ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.⁸⁵

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yaitu:

⁸³ Ibid., 16

⁸⁴ Sogiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 338-345

⁸⁵ Matew B. Miles dan A. Michael Huberman, 19-20

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan.
- b. Mereduksi data yang telah dikumpulkan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan.
- c. Membuat kategori atau mengelompokkan data sesuai jenisnya.
- d. Menyajikan data dalam bentuk teks naratif.
- e. Membuat kesimpulan dari data-data yang telah disajikan.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data atau mendapatkan data yang valid, perlu dilakukan pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁸⁶ Triangulasi yang dipakai untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Setelah data dianalisis, maka perlu diuji validitas dan kredibilitasnya menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik/metode yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

Untuk memperoleh keabsahan data maka diperlukan penjelasan dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini nantinya akan memperoleh data yang valid. Dalam penelitian perlu adanya komunikasi yang aktif antara komponen-komponen yang berada di majelis taklim *An-Nahdloh* dan peneliti. Maka peran yang dilakukan untuk menggali data adalah dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

Upaya peneliti dalam melakukan interview bertujuan untuk mengetahui masalah serta kendala yang dialami oleh masyarakat atau anggota majelis taklim *An-Nahdloh*. Sedangkan peran peneliti dalam melakukan observasi adalah bertujuan untuk mengamati keadaan yang terjadi di lapangan sehingga dengan penelitian ini peneliti dapat secara langsung mengikuti aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono. Adapun data dokumentasi adalah untuk mengetahui struktur organisasi. Sehingga setelah peneliti mengadakan interview yang didukung dengan melakukan observasi serta dengan melihat data-data yang terdapat didokumen, maka keabsahan data penelitian akan didapat apabila hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan realita dan fokus penelitian yang telah ditentukan.

G. Tahapan Penelitian

Dalam bagian ini menguraikan tahap-tahap penelitian, yang memberikan gambaran tentang keseluruhan dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penafsiran data sampai pada penulisan laporan. Bogdan dalam moleong, menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam

penelitian, yaitu (1) pra-lapangan, (2) kegiatan lapangan, dan (3) analisis intensif.⁸⁷ Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah supaya terlaksananya penelitian secara sistematis dan memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian.

1. Tahap pra-lapangan.

- a. Adapun tahap penelitian yang dilakukan peneliti antara lain memilih lapangan penelitian, bahwa di majelis taklim *An-Nahdloh* tepat untuk diteliti karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti memilih meneliti di majelis taklim *An-Nahdloh* tersebut.
- b. Mengurus perizinan, baik secara eksternal (pihak majelis taklim) maupun internal (IAIN Jember).
- c. Menjajaki dan menilai lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penjajakan lapangan dalam rangka penyesuaian dengan subjek penelitian. Tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan sebagainya. Dan juga untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

2. Tahap pekerjaan lapangan.

- a. Mengadakan observasi langsung di majelis taklim *An-Nahdloh*.
- b. Memasuki lapangan dengan mengamati kegiatan-kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* khususnya masyarakat di desa Curahkalong Gambirono.

⁸⁷Moh. Kasiram, *Metadologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 278

- c. Berperan serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh*, *syakhshiyah* dan *ijtimaiyahnya*.

3. Tahap analisis data.

Dalam tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data kualitatif deskriptif.

4. Tahapan penulisan laporan

Langkah terakhir dalam setiap kegiatan penelitian adalah penulisan laporan penelitian. Dalam tahapan ini peneliti menulis laporan dengan menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika laporan ini.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.

1. Letak Geografis Majelis Taklim *An-Nahdloh*.

Majelis taklim *An-Nahdloh* desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember. Terletak di desa pedalaman Curahkalong tengah dan kira-kira ± 2 KM dari jalan raya Gambirono menuju arah Curahkalong tengah. Tepatnya berada di Jl. Jawa (Timur Lapangan Gambirono) Curahkalong kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 68154.⁸⁸

- a. Sebelah barat : Rumah warga
- b. Sebelah selatan : Kebun tebu
- c. Sebelah timur : Sawah
- d. Sebelah utara : Sawah dan Rumah warga

2. Sejarah Singkat Berdirinya Majelis Taklim *An-Nahdloh*.

Majelis taklim *An-Nahdloh* berawal dari sebuah pengajian sederhana yang dirintis pada Tahun 2001 oleh Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI.

Majelis taklim ini awalnya hanya mengadakan pengajian biasa yang beranggota bapak-bapak (alumni dan masyarakat) dan santri. Yang dilaksanakan pada setiap malam sabtu dalam jangka seminggu sekali setelah sholat maghrib dan tempatnya itu anjungsana di rumah masyarakat

⁸⁸Dokumen majelis taklim, 18 Januari 2017

atau anggota majelis taklim. Adanya majelis taklim ini berawal dari usulan masyarakat dan para alumni (PP. Bustanul Ulum, PP. Darul Arifin dan PP. Bustanul Arifin Al-Ansori) untuk mengadakan pengajian rutin, selain itu mempererat silaturahmi. Sedangkan yang dikaji pada waktu itu adalah mengaji kitab “*Tafsir Jalalain*”, dan beberapa tahun kemudian mengganti kitab yaitu kitab “*Kifayatu Al-Akhyar*”. Kegiatan yang berada di majelis taklim ini bukan hanya mengaji kitab saja namun setelah membaca kitab dan dijelaskan ada sesi tanya jawab yang biasa dikenal dengan kata bahtsul masail dan yang dipertanyakan adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau tentang kitab yang dijelaskan. Dan majelis taklim ini sering orang menyebutnya dengan sebutan “ngaji sabtu” karena dilaksanakan pada malam sabtu.

Beberapa tahun kemudian masyarakat sekitar dan sebagian anggota banyak yang mengeluh karena banyak yang ingin mengikuti kegiatan majelis taklim ini serta yang ingin mengikuti itu sebagian ibu-ibu dan remaja perempuan. Dengan adanya majelis taklim ini antusias masyarakat yang mengikuti pengajian ini bertambah banyak dan para ibu-ibu juga ingin mengikutinya. Jadi diputuskan oleh perintis untuk menjadikan majelis taklim ini menjadi majelis taklim yang bersifat umum yaitu anggotanya meliputi bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati, yaitu tepat pada Tahun 2013 berubah menjadi majelis taklim *An-Nahdloh*. Yang diketuai oleh KH. Ahmad Junaidi Gazali, M.Pd.I dan Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin sebagai pembina majelis taklim *An-Nahdloh*.


Latar belakang didirikannya majelis taklim *An-Nahdloh* ini karena antusias masyarakat sekitar baik dari masyarakat umum ataupun para alumni yang mengikuti kegiatan pengajian ini. Dan ada sebagian masyarakat sekitar yang kurang memahami tentang agama terlebih pada aspek ibadah selain itu para alumni juga ingin mempererat tali silaturahmi antar alumni, dari hal ini perintis merasa perlu untuk mengabdikan permintaan para alumni dan masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang agama terlebih dalam aspek ibadah. Karena aspek ibadah itu termasuk aspek yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹



⁸⁹ Wawancara, Ahamd Junaidi Gazali, 19 Januari 2017

3. Struktur majelis taklim *An-Nahdloh*

STRUKTUR MAJELIS TAKLIM AN-NAHDLOH



Keterangan :

———— : Garis Intruksi

----- : Garis Koordinasi

Sumber data: Dokumen Majelis Taklim

B. Penyajian Data Dan Analisis Data.

Dalam pembahasan ini akan dideskripsikan mengenai aktivitas majelis takim *An-Nahdhoh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember. Sebagaimana telah dijelaskan di bab III bahwa penelitian ini menggunakan metode observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti.

Sebelum menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti memaparkan data-data secara umumnya mengenai aktivitas majelis takim *An-Nahdhoh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono.

1. Kegiatan majelis taklim *An-Nahdhoh* dalam meningkakan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat di desa Curahkaong Gambirono kecamatan Bangsalsari kebutepan Jember ?

Dalam kegiatan majelis taklim ini membuat masyarakat akan lebih tahu dan memahami tentang agama lebih-lebih pada aspek ibadah *mahdoh* dan pengamalannya. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu pengurus majelis taklim *An-Nahdhoh* tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Humaidi selaku sekretaris

2, menyatakan:

“Dengan adanya majelis taklim ini membuat warga Curahkalong Gambirono tambah giat dalam melaksanakan atau mengamalkan

ibadah *mahdoh* seperti sholat, membaca Al-qur'an dan yang lainnya bisa dilihat dari masyarakat sekitar yang mengikuti kegiatan majelis taklim ini dan juga perubahan pada sikapnya, majelis taklim ini berperan dalam hal meningkatkan pengamalan ibadah masyarakat". (Curahkalong, 19 Februari 2017)

Hal ini sangat membantu anggota atau masyarakat sekitar untuk lebih mengetahui atau memahami aspek ibadah *mahdoh*. Dalam pengamalan ibadah *mahdoh* bertujuan untuk menetapkan pengetahuan tentang ibadah *mahdoh* yang dimiliki masyarakat sehingga ajaran agama Islam benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Amin selaku wakil ketua majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

"Bahwa dengan adanya majelis *An-Nahdloh* pengamalan ibadah masyarakat semakin terlihat lebih baik dan juga bisa dikatakan bahwa masyarakat melakukan ibadah itu sesuai dengan teori yang ada, ibadah *mahdoh* adalah ibadah yang mengatur hubungan Allah SWT dengan manusia menjadi lebih baik seperti dalam hal sholat, dan sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti hal-hal yang membatalkan sholat dan ibadah *mahdoh* lainnya". (Curahkalong, 15 Februari 2017)

Dan pendapat Bapak Amin di atas sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Ibadah *mahdoh* adalah ibadah yang berhubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT yang telah dipastikan cara serta syarat-syaratnya oleh syari'at dalam rangka pengabdian diri kepada Allah SWT.⁹⁰

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh KH. Achmad junaidi Gazali selaku ketua majelis taklim *An-Nahdloh* menyatakan:

⁹⁰ Zakiah Drajat, *Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 30

“Ibadah *mahdoh* itu termasuk ibadah yang harus dikerjakan oleh umat muslim karena ibadah *mahdoh* ini termasuk ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh syari’at Islam seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lainnya, dikatakan sudah ditentukan oleh syari’at itu karena sudah tercantum dalam Al-Qur’an dan hadits”. (Curahkalong, 19 Januari 2017)

Maka dari itu, semua manusia diwajibkan belajar dan mengetahui tentang ibadah *mahdoh*. Dalam hal ini tidak lepas dari tugas orang yang lebih memahami tentang agama untuk memberikan ilmu atau pengetahuannya kepada orang yang kurang mengetahui atau memahami ibadah *mahdoh*.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa majelis taklim *An-Nahdloh* ini sudah menjadi wadah atau tempat pembentukan jiwa yang agamis yang nantinya dapat berfungsi sebagai perantara hubungan manusia dengan Allah SWT menjadi lebih baik.⁹¹

Hal ini juga senada dengan pendapat Bapak Hasan selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh* atau masyarakat desa Gambirono, mengatakan:

“Bahwa dengan adanya aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* ini saya pribadi merasa banyak mengalami perubahan dalam segala hal semisal dalam hal beribadah *mahdoh* diantaranya sholat, membaca Al-Qur’an dan ibadah yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain, sebelum saya mengikuti kegiatan majelis taklim ini saya hanya mengaji lewat radio saja dan membuat saya merasa ingin lebih banyak mengetahui dan memperdalam agama saya dan beberapa bulan kemudian saya diajak oleh salah satu anggota majelis taklim *An-Nahdloh* ini yang sudah lama berkecipung didalamnya dan setelah saya mengikuti atau sering menghadiri baru dari situlah saya merasa nyaman dan senang ketika mengikuti kegiatan ini, saya menganggap majelis taklim ini adalah tempat pembentukan jiwa saya pribadi dan orang lain yakni masyarakat untuk menjadi jiwa yang baik dan agamis”. (Gambirono, 03 Maret 2017)

⁹¹ Nurul Lailiyatis S, *observasi*, 10 Februari 2017

a. Sholat

Sholat adalah tiang (Fondasi) agama. Dan sholat juga merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh muslim serta termasuk salah satu rukun islam.

Sholat sebagai tiang agama. Jika seorang muslim tidak melaksanakan sholat, ia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Karena bangunan tanpa tiang tidak akan tegak, meskipun fondasinya kuat dengan batu, besi dan semen yang telah dipaten, jika atapnya tanpa tiang rumah itu tidak akan pernah dapat berdiri. Begitu juga dengan sholat sebagai tiang yang semua rukun Islam lainnya berdiri tegak.⁹²

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh KH. Achmad Junaidi Gazali selaku ketua majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Sholat adalah tiang agama, dan dengan mengerjakan sholat kita bisa mencegah atau menahan diri kita untuk melakukan kejelakan atau kemunkaran. Sholat merupakan penuntun serta fondasi agama, seperti halnya ketika orang membangun sebuah rumah tanpa adanya fondasi, maka rumah itu tidak akan bertahan lama”. (Curahkalong, 19 Januari 2017).

Sholat juga termasuk salah satu rukun Islam dan sebagai rukun islam ia menjadi dasar yang harus ditegakkan dan ditunaikan sesuai ketentuan yang ada.

Hal ini juga senada dengan pendapat Bapak Nur selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh* atau masyarakat desa Gambirono, mengatakan :

⁹² Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, 182

“Sholat itu kewajiban kita sebagai umat Islam karena sholat itu do’a yang mana dalam do’a kita bisa memohon dan bermunajat kepada Allah SWT yang sudah memberi kehidupan kepada kita dan dengan saya mengikuti kegiatan majelis taklim ini saya bisa lebih mengerti atau memahami tentang sholat dan juga mengerjakan sholat sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dan juga tidak molor-molor lagi dalam waktunya”. (Gambirono, 22 April 2017)

b. Zakat

Zakat adalah ketika seorang muslim memiliki harta yang lebih maka bagian dari hartanya wajib untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dengan ketentuan yang berlaku misal waktu memberikan harta tersebut dan berapa banyak yang akan diberikan hartanya.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Saman selaku Sekretaris 1 majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Zakat itu juga termasuk kewajiban kita sebagai umat Islam yang memiliki harta yang lebih dan zakat hampir sama dengan shodaqoh namun zakat ini diberikan pada waktu tertentu dan juga takarannya sesuai dengan ketentuan yang ada semisal zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau sebelum sholat idul fitri yaitu wajib mengeluarkan sebanyak 27 ons beras (2,7 kg) seperti itu. Sedangkan shodaqoh itu bisa dilakukan kapan saja semampunya kita dan tidak ada batasan atau ketentuan untuk banyaknya bersedekah.”. (Gambirono, 26 Maret 2017)

Dalam hal zakat ini juga ada pernyataan dari Ibu Anis, selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan :

“Selama ini biasanya saya mengeluarkan zakat fitrah itu sebanyak 2 ½ kg beras namun setelah saya mengikuti kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* ini saya baru mengetahui sebenarnya bahwa zakat fitrah setiap orang itu sebanyak 27 ons beras dan selain dari itu saya juga bisa faham tentang cara dan hal yang dapat merusak zakat dan saya juga banyak belajar di majelis

taklim ini masalah agama, yang pada akhirnya menjadikan saya lebih mengerti dan lebih baik lagi”. (Gambirono, 12 April 2017))

Dan pendapat dari Ibu Nadifah selaku anggota majelis taklim

An-Nahdloh tentang ibadah *mahdoh* yang berupa zakat, menyatakan:

“Menurut saya kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* dapat membantu masyarakat sekitar yang kurang memahami atau mendalami agama lebih-lebih pada bab zakat, apalagi zakat ini termasuk pekerjaan yang wajib kita tunaikan bagi orang yang mampu dan saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini karena saya juga bisa lebih memahami tentang zakat dan harta apa saja yang wajib dizakati serta berapa banyak yang harus kita keluarkan”. (Curahkalong, 01 April 2017)

c. Puasa

Puasa hanya dilakukan sekali dalam satu tahun yaitu tepat pada bulan ramadhan (selama sebulan penuh) dan puasa bulan ramadhan termasuk salah satu rukun islam yang diwajibkan bagi umat Islam baik laki-laki atau perempuan.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Saman selaku sekretaris 1 majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Puasa adalah bentuk dari kita menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan puasa juga wajib bagi semua umat islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh, berakal dan mampu, yang dimaksud mampu disini adalah ketika seseorang mengerjakan puasa orang tersebut tidak mendapat kendala baik dhohir maupun batinnya”. (26 Maret 2017).

Pendapat yang dinyatakan oleh Bapak Saman sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa puasa adalah menahan dalam arti khusus

dan dilakukan orang tertentu serta pada waktu yang tertentu pula.⁹³ Dan juga syarat-syarat orang berpuasa *mukallaf* (berakal dan baligh) serta mampu.

Dan juga pendapat Bapak Mori selaku anggota majelis taklim

An-Nahdloh, menyatakan:

“Kegiatan majelis taklim ini sudah banyak membuat saya lebih mengetahui tentang ibadah salah satunya dalam hal berpuasa karena orang berpuasa itu harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu baik dari ucapan, tindakan dan lain-lain karena ketika berpuasa kita harus menahan segala sesuatu bukan hanya menahan lapar dan minum, namun juga menahan amarah kita serta menjaga sikap kita terhadap orang lain agar apa yang kita lakukan tidak membuat orang lain merasa sakit hati dan bulan ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat Allah SWT”. (Gambirono, 10 Maret 2017)

Hal yang senada dengan pendapat di atas juga disampaikan oleh

Bapak Salam selaku Anggota majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Pengamalan ibadah masyarakat sekitar yang mengikuti kegiatan majelis taklim ini sudah mulai kelihatan, seperti dalam hal puasa ternyata banyak hal yang mengajari kita untuk berperilaku baik dibulan yang baik. Karena orang yang berpuasa itu harus menahan diri dari semua godaan, baik godaan dzahir maupun godaan batin, dengan saya mengikuti majelis taklim ini lebih mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa seperti hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa namun menghilangkan pahala puasa serta lain sebagainya”. (Gambirono, 28 Februari)

⁹³ Anas Tohir Syamsuddin, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), 467

d. Haji

Haji itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang mampu dalam segala hal seperti mampu dalam hal harta, kesehatan dan kendaraan. Dan juga haji termasuk rukun Islam yang kelima.

Pendapat Bapak Hasan selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Dengan sering mengikutinya kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* ini saya sedikit banyak mengetahui dan faham tentang agama, salah satu rukun islam yang wajib bagi umat islam yang mampu adalah haji dan disini saya sendiri masih belum melakukan rukun islam yang kelima itu tapi sedikit lebih mengetahui bagaimana caranya tawaf, sa’i, melempar jumrah dan yang lain yang bersangkutan dengan haji ini meskipun belum pernah melaksanakannya di majelis taklim ini juga dijelaskan”. (Gambirono, 03 Maret 2017)

Saat mewawancari Bapak Saman tentang kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh*, mengatakan bahwa:

“Majelis taklim ini berperan dalam meningkatkan pengamalan ibadah masyarakat karena dengan adanya kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* ini masyarakat dapat memahami dan lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal yang berhubungan dengan ibadah”. (Gambirono, 26 Maret 2017)

Dari hasil wawancara di atas yang dinyatakan oleh beberapa informan adalah dengan adanya majelis taklim *An-Nahdloh* ini masyarakat Gambirono Curahkalong mampu mengamalkan ibadah *mahdoh* dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada dan bisa membuat masyarakat lebih

mengetahui masalah ibadah yang wajib diketahuinya dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah, karena ibadah *mahdloh* adalah ibadah yang berhubungan dengan yang maha pencipta.

2. Kegiatan majelis taklim *An-Nahdhoh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?

Dalam ibadah *syakhshiyah* merupakan ibadah yang mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai berbagai implikasinya. Dengan demikian ibadah *syakhshiyah* diantaranya meliputi nikah dan yang berhubungan dengannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan KH. Achmad Junaidi Gazali selaku ketua majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Menurut saya majelis taklim *An-Nahdloh* sudah bisa dikatakan baik dalam memberikan arahan untuk meningkatnya pengamalan ibadah *syakhshiyah* masyarakat sebab saya memandang bahwa faktor yang membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengamalkan ibadahnya yaitu melalui majelis taklim karena majelis taklim ini merupakan salah satu pendidikan non formal yang baik untuk menjadikan masyarakat mempunyai jiwa yang agamis. Disamping itu tujuan majelis taklim adalah tempat menambah ilmu yang akan mendorong pengamalan ajaran agama sebagai pedoman hidup sehari-hari”. (Curahkalong, 19 Januari 2017)

Pernyataan dari KH. Ahmad Junaidi Gazali relevan dengan teori yang menyatakan bahwa tujuan majelis taklim salah satunya adalah menambah ilmu dan keyakinan serta mempererat silaturahmi.⁹⁴

⁹⁴Tuty Alawiyah, *Strategi Dakwah Dilingkungan Majelis Taklim*, 78

Dan hasil wawancara dengan Bapak Saman selaku sekretaris 1 majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Ibadah *syakhshiyah* penting diketahui atau difahami oleh masyarakat karena dalam ibadah *syakhshiyah* itu tercantum tentang pernikahan dan dalam hal pernikahan itu juga banyak bagian yang harus diketahui oleh masyarakat semisal talak, rujuk dan hukum-hukum lainnya karena ibadah *syakhshiyah* ini bisa dikatakan ibadah yang berada disekeliling kita setiap harinya dan juga bermanfaat untuk diri sendiri, mengapa masyarakat harus tahu tentang ibadah *syakhshiyah* karena dalam ibadah *syakhshiyah* ini menjelaskan tentang perilaku yang sakral seperti pernikahan dan dalam hal ini biasanya seseorang gampang bertengkar dengan pasangannya dan mengucapkan sesuatu yang berkenaan dengan jatuhnya talak jadi menurut saya masyarakat harus mengetahui serta memahami tentang ibadah *syakhshiyah* ini”. (Gambirono, 26 Maret 2017)

Pendapat di atas senada dengan pendapat Bapak Hasan selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Pemahaman tentang ibadah *syakhshiyah* itu penting harus diketahui karena juga termasuk hal yang ada disekitar kita, seperti hal talak kadang masyarakat itu kurang memahami kapan jatuhnya talak dan apa saja yang menyebabkan terjadinya talak. Dengan adanya majelis taklim ini masyarakat sekitar terlebih saya sendiri sudah dapat memahami mengenai talak dan apa yang bisa menyebabkan terjadinya talak dan kita harus menjaga serta berhati-hati bila mana bercanda dengan pasangan kita”. (Gambirono, 03 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak Mori selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh*, mengenai aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam mengamalkan ibadah *syakhshiyah*, mengatakan:

“Dengan adanya majelis taklim ini masyarakat yang termasuk saya sendiri meningkat dalam hal pengamalannya dilihat dari tingkahlaku sehari-hari mereka, yang pada awalnya ketika berbicara dengan pasangannya dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Setelah mengikuti kegiatan majelis taklim ini sedikit mengurangi perubahan yang tidak baik tersebut dan bisa membuat

masyarakat faham tentang hal yang berhubungan dengan pernikahan”. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Pendapat senada yang diucapkan oleh Bapak Nur selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh*, mengatakan:

“Bahwa aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* masyarakat sudah baik dan sesuai dengan ajaran Islam, dan membuat masyarakat lebih berhati-hati dengan hal yang berkaitan dengan nikah, talak serta rujuk. Pada awalnya sebelum mengikuti kegiatan ini masyarakat sering mengucapkan kata-kata yang dapat menjatuhkan talak, seperti mengucapkan ketika pergi ke pasar sang suami biasanya sering bilang kepada istrinya Dek, kita pisah disini nanti pulang saya tunggu disini. Sebenarnya kata-kata ini bisa menyebabkan jatuhnya talak, namun masyarakat sekitar kurang menyadari dan mengetahui tentang hal tersebut dan setelah mengikuti kegiatan majelis taklim ini masyarakat bisa memahami mengenai talak dan lain-lain serta berhati-hati lagi dalam berbicara”.

Majelis taklim *An-Nahdloh* ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa pada masyarakat dengan adanya majelis taklim ini masyarakat bisa menambah ilmu sekaligus silatur rahmi yang mana dengan kirta sering bersilatur rahmi maka kita berperilaku baik terhadap sesama.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di desa Gambirono, peneliti melihat bahwa ada beberapa anggota saling membantu dan memberi yang berhajat (yang berketempatan majelis taklim) tersebut baik berupa harta yaitu makanan dan minuman atau berupa tenaga. Dari hal inilah bisa dilihat jiwa sosial anggota majelis taklim ini baik.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas yang dinyatakan oleh beberapa informan adalah dengan adanya kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* ini

⁹⁵ Nurul Lailiyatis S, *observasi*, 01 April 2017

masyarakat Curahkalong Gambirone mampu mengamalkan ibadah *syakhshiyah* sesuai dengan yang diharapkan bersama yaitu masyarakat sekitar bisa menghindari hal-hal yang kurang baik dalam pernikahan itu, dihindari sebisa mungkin dan dapat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bersikap kepada pasangannya. Dan masyarakat sudah memahami tentang nikah dan lain-lain melalui majelis taklim ini.

3. Kegiatan majelis taklim *An-Nahdhoh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?

Ibadah *ijtimaiyah* merupakan ibadah yang bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat.⁹⁶ Yang juga sering kita ketahui salah satunya adalah saling membantu dan shodaqah atau dengan kata yang masyhur adalah sedekah.

Pendapat Bapak Humaidi selaku sekretaris 2 majelis taklim *An-Nahdhoh*, mengenai kegiatan majelis taklim *An-Nahdhoh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat sekitar, beliau menyatakan:

“Pengetahuan tentang ibadah *ijtimaiyah* ini sangat berpengaruh dalam hal pengamalan masyarakat karena dengan mengetahui dan memahami tentang ibadah *ijtimaiyah* masyarakat dapat mengamalkannya dengan baik, dan membuat masyarakat mempunyai hubungan baik dengan sesamanya. Dan dalam mengamalkan ibadah *ijtimaiyah* ini dapat membuat hubungan manusia dengan sesamanya terjalin lebih baik karena dapat membantu atau mengurangi beban yang ditanggung salah satunya”.
(Curahkalong, 19 Februari 2017)

⁹⁶ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994), 20

Hal senada yang dikatan oleh Bapak Hasan selaku anggota majelis taklim *An-Nahdloh*, menyatakan:

“Menurut saya mengamalkan ibadah *ijtimaiyah* itu penting dan juga berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari sebab mengamalkan ibadah *ijtimaiyah* sama dengan memperbaiki hubungan silaturrahim kita kesesama tetangga dan anggota keluarga. Dalam ibadah *ijtimaiyah* selalu mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri seperti kita bersedekah kepada sanak saudara yang kurang beruntung atau lebih membutuhkan dari pada kita berarti kita sudah melakukan kebaikan yang berupa mempererat silaturrahmi dan meringankan beban yang ditanggungnya serta hal ini terjadi sebagian dalam masyarakat sekitar kita”. (Gambirono, 03 Maret 2017)

Dan juga pendapat Bapak Saman selaku sekretaris 1 majelis taklim *An-Nahdloh*, mengenai majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat Curahkalong Gambirono, beliau menyatakan:

“Majelis taklim ini dalam hal meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat sudah sesuai dengan teori yang ada, dan bisa dikatakan bahwa masyarakat Gambirono yang mengikuti aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* ini sudah melakukan atau mengamalkan ibadah *ijtimaiyah* ini berupa bersedekah atau saling membantu, bisa dilihat ketika salah satu anggota majelis taklim ini mendapat bagian atau berketempatan di rumahnya maka sebagian anggota yang lain membantu di rumahnya dan juga memberi sedikit rezeki mereka kadang berupa makanan atau tenaga, menurut saya itu sudah termasuk bertambah atau meningkatnya pengamalan ibadah *ijtimaiyah* masyarakat bukan hanya teori saja yang mereka dapatkan tetapi langsung pengaplikasian”. (Gambirono, 26 Maret 2017)

Dari hasil wawancara di atas yang dinyatakan oleh beberapa informan adalah masyarakat Curahkalong Gambirono dalam mengamalkan ibadah *ijtimaiyah*nya itu sudah mulai berkembang atau meningkat dan masyarakat sekitar sudah menyadarinya bahwa manusia itu

termasuk makhluk individual dan sosial. Makhluk individual yaitu manusia membutuhkan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya dan juga sebagai makhluk sosial yaitu manusia masih membutuhkan orang lain baik untuk berinteraksi saling membantu dan lain sebagainya.

Dengan adanya majelis taklim *An-Nahdloh* ini warga sekitar dapat memahami dan membantu kesulitan yang dimiliki oleh warga yang lain, karena mereka diberi wejangan yang berkaitan dengan alam sekitar kita seperti kita sebagai umat Islam harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan saling memberi dikala ada yang membutuhkan serta saling membantu jika ada yang mengalami kesukaran atau kesulitan baik kesulitan harta maupun tenaga.

Tabel 4.1
Hasil Temuan

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Bagaimana aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>mahdoh</i> pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?	Aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>mahdoh</i> sudah sesuai dengan teori yang ada dan bisa membuat masyarakat lebih mengetahui masalah ibadah yang wajib diketahuinya dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah, karena ibadah <i>mahdloh</i> adalah ibadah yang berhubungan dengan yang maha pencipta.
2	Bagaimana aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam	Aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>syakhshiyah</i> sesuai dengan yang

	meningkatkan pengamalan ibadah <i>mahdoh</i> pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?	diharapkan bersama yaitu masyarakat sekitar bisa menghindari hal-hal yang kurang baik dalam pernikahan itu, dihindari sebisa mungkin dan dapat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bersikap kepada pasangannya. Dan masyarakat sudah memahami tentang nikah dan lain-lain melalui majelis taklim.
3	Bagaimana aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>mahdoh</i> pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?	Aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>ijtimaiyah</i> sudah mulai berkembang atau meningkat dan masyarakat sekitar sudah menyadarinya bahwa manusia itu termasuk makhluk individual dan sosial. Makhluk individual yaitu manusia membutuhkan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya dan juga sebagai makhluk sosial yaitu manusia masih membutuhkan orang lain baik untuk berinteraksi saling membantu dan lain sebagainya.

C. Pembahasan Temuan.

1. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Telah disinggung sebelumnya bahwa secara teoritik mengenai ibadah *mahdoh*, yang mana ibadah adalah ta'at atau patuh terhadap

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁹⁷ Sedangkan *mahdoh* adalah perintah dan larangannya sudah jelas secara dzahir dan ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹⁸ Jadi ibadah *mahdoh* adalah ibadah yang mengatur hubungan hamba dan Allah SWT serta perintah dan larangan-Nya sudah jelas secara dzahir.

Data empirik yang ada di lapangan berdasarkan keterangan dari para informan menunjukkan bahwa majelis taklim ini dapat membuat masyarakat meningkat dalam hal pengamalan ibadah *mahdoh* sebab ibadah *mahdoh* adalah ibadah yang mengatur hubungan baik dengan Allah SWT, ketentuan dan cara pelaksanaannya secara khusus ditetapkan oleh nas Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan meningkatnya pengamalan ibadah masyarakat berarti menjadikan masyarakat lebih baik lagi dalam melaksanakan atau menjalankan sesuatu dan dapat membuat masyarakat menjadi faham tentang hal apa yang menjadikannya baik dan hal apa pula yang tidak baik baginya.

Ketika manusia telah beriman kepada Allah SWT, secara otomatis ia harus mengikuti seluruh petunjuk-Nya dan mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal beribadah. Seseorang yang beriman harus melaksanakan shalat, berpuasa, dan bagi yang mampu harta wajib berzakat dan melaksanakan haji. Sebagai muslim yang mukmin harus *kaffah*, tidak

⁹⁷ Abdul Hamid dkk, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61

⁹⁸ Ibid, 71

setengah-setengah atau mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah, yang haq dan yang bathil.

Dengan meningkatnya pengamalan ibadah *mahdoh* masyarakat dapat membuat warga semakin dekat dengan Allah SWT dan mengerjakan ibadah *mahdoh* sesuai dengan ajaran agama Islam dan dapat membuat masyarakat lebih giat lagi dalam mengamalkan ibadahnya.

2. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirone kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Pada kajian teori sebelumnya sudah disebutkan bahwa ibadah *syakhshiyah* adalah ibadah yang menjelaskan mengenai waris, ikatan kekeluargaan dimulai dari terbentuknya hingga implikasinya. Dan juga termasuk ibadah yang bermanfaat untuk diri sendiri.⁹⁹ Namun ibadah *syakhshiyah* bukan hanya mengenai ikatan kekeluargaan tetapi juga membahas tentang wasiat, waris dan lain sebagainya.

Data empirik yang terjadi di lapangan berdasarkan keterangan dari beberapa informan menyatakan bahwa majelis taklim *An-Nahdloh* ini dapat membuat masyarakat sekitar memahami dan mengamalkan ibadah *syakhshiyah* yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Dengan terbentuknya pengetahuan masyarakat masalah ibadah *syakhshiyah* sehingga mereka dapat membedakan mana hal yang harus dilakukan dan mana hal yang harus ditinggalkan dengan demikian dapat

⁹⁹ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, 20

membuat masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam berinteraksi dengan sekitarnya, lebih-lebih dengan pasangannya dan dengan adanya kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* pula masyarakat lebih sadar dengan apa yang mereka perbuat, dan menjadikan masyarakat lebih baik lagi serta meningkat dalam hal beribadah, terutama ibadah yang berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini masyarakat lebih berhati-hati dan lebih menjaga sikap dengan pasangannya.

Jadi semua ajaran Islam yang diamalkan merupakan perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW serta menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan.

3. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Telah disinggung teori sebelumnya bahwa ibadah *ijtimaiyah* adalah ibadah yang mengedepankan orang lain dan termasuk ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena salah satu pembahasan ibadah *ijtimaiyah* yaitu memberi sedekah dan saling membantu yang mana dua hal ini adalah perbuatan yang baik dan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain serta meringankan beban orang lain.

Data empirik yang terjadi di lapangan berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang menyatakan bahwa dengan adanya majelis taklim *An-Nahdloh* ini dapat membuat masyarakat sekitar mengamalkan

ibadahnya lebih baik, baik itu yang berkaitan dengan diri sendiri, dan orang lain atau masyarakat.

Bahwasannya masyarakat Curahkalong Gambirone sudah mulai memahami arti dari sebuah masyarakat yang didalamnya terdapat hubungan, aturan serta pola-pola hubungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan masyarakat sudah mulai mengamalkan ibadah *ijtimaiyahnya* atau ibadah sosial dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, disebut ibadah sosial karena ibadah ini merupakan ibadah yang bermanfaat untuk orang lain dan mengedepankan kepentingan orang lain.

Dan dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa ketika hubungan masyarakat akan berjalan dengan baik maka harus disertai dengan etika atau peraturan yang tidak dilanggar olehnya, dan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling mengejek dan memanggil dengan sebutan yang buruk. Ketika dimasyarakat terjadi perselisihan maka hendaknya didamaikan dengan cara yang baik.

Dari ketentuan ini sudah jelas bahwa hubungan dengan masyarakat itu harus baik karena kita termasuk makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri serta harus berinteraksi baik dengan masyarakat sekitar. Kita juga dilarang untuk saling mengejek antara satu dengan yang lain, dan ketika hal ini terjadi maka segera diperdamaikan dengan cara yang baik.

Dalam hal ini menjadikan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi dan memahami keadaan saudara-saudara dan orang lain dan menambah erat tali silaturahmi dengan sanak keluarga dan orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritik serta temuan yang disuguhkan dalam bentuk penyajian data serta analisis data mengenai Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Mengenai kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena melalui majelis taklim *An-Nahdloh* masyarakat memiliki pengetahuan yang berkaitan atau berhubungan dengan Allah SWT menjadi baik dan pada akhirnya membuat masyarakat melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, dari situlah masyarakat dapat membenahi diri serta menjalin hubungan dengan Allah SWT menjadi lebih baik lagi.

Dan mengamalkan semua ajaran Islam itu merupakan bentuk atau perwujudan dari keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan ajaran agama yang sesuai dengan teori yang sudah ada dan

syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga seorang muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh.

2. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Bahwasannya pengamalan ibadah *syakhshiyah* masyarakat sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* ini mampu membentuk tambahan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat dalam meningkatkan pengamalan ibadah dan membuat masyarakat lebih mengetahui dan memahami tentang ibadah *syakhshiyah* dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan pasangannya maupun masyarakat serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena dalam ibadah *syakhshiyah* ini menjelaskan dimulai dari awal terbentuknya keluarga sampai implikasinya.

Masyarakat dapat mengambil hikmah serta menjadi insan yang lebih baik lagi dalam segala urusan terutama dalam hal beribadah. Dan ibadah *syakhshiyah* ini menjadikan masyarakat sadar segala hal yang akan dilakukan harus difikir terlebih dahulu baik dengan pasangan maupun masyarakat, dengan kita menyadari hal ini maka menjadikan masyarakat lebih baik lagi dan menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam berumah tangga.

3. Aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti mengenai aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyahnya* sudah baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena dengan melalui aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* ini dapat menjadikan masyarakat lebih baik dan memahami tentang hubungan sosial atau kemasayarakatan dan mendahulukan atau mementingkan orang lain.

Dalam hal ini mengajarkan kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap orang lain, kepedulian sosial dan menjadi orang yang lebih baik, menjadikan orang yang dapat membantu orang lain yang sedang mengalami atau dalam keadaan kesulitan serta dapat mempererat tali silaturahmi. Dan juga masyarakat meyakini dengan kita membebaskan satu kesulitan orang lain maka kita akan dibebaskan dari suatu kesulitan yang lain. Dalam hal mengamalkan ibadah *ijtimaiyah* ini masyarakat merasakan lebih nyaman dan tentram dalam kehidupannya. Karena ibadah *ijtimaiyah* merupakan ibadah sosial yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya bersosial dan saling membantu sesama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan, yaitu :

1. Keberadaan majelis taklim *An-Nahdloh* ini sebagai lembaga non formal di tengah-tengah masyarakat memberi dampak yang cukup positif dalam meningkatkan ibadah masyarakat. Akan tetapi lebih baiknya para pengurus memberi atau mencetak materi yang sudah diajarkan supaya anggota majelis taklim ini mempunyai rujukan atau pedoman. Dan para jamaah yang hadir didominasi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun ada jamaah para remaja itupun sedikit, jadi diharapkan para pengurus ataupun anggota mengajak para remaja-remaja yang berada disekitarnya.
2. Kegiatan majelis taklim ini sudah bagus alangkah baiknya jika pada waktu pemberian tausiah oleh mubaligh supaya anggota tidak merasakan kejenuhan atau bosan lebih baik metode yang digunakan tidak hanya ceramah tetapi bisa ditambah menggunakan metode perumpamaan dan praktek.
3. Kepada pengurus majelis taklim *An-Nahdloh* alangkah baiknya diadakan buku anggota (administrasi) supaya kepengurusan mengetahui keadaan anggota majelis taklim ini yang sebenarnya.
4. Kepada pengurus majelis taklim *An-Nahdloh* maupun anggotanya untuk diadakan baju seragam supaya kelihatan lebih indah, selain indah juga membangun kekompakan majelis taklim.

5. Bagi pengurus majelis taklim *An-Nahdloh* hendaknya mengadakan kegiatan yang dapat membuat anggota majelis taklim *An-Nahdloh* lebih maju dan kreatif dengan menambah kegiatan keterampilan dilain waktu atau ahari untuk memperdayakan ekonomi anggota majelis taklim ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Amar, Imron. 1983. *Terjemah Fat-Hul Qorib Jilid-2*. Kudus: Menara Kudus.
- Abbas, Fadil. 2001. *Sejarah Pendidikan*. Sumenep: Al-Amin.
- Abdur rahman, Jalâl al-Dîn. 1981. *Al-Jami' Ash-Shoghir Fi Ahadits Al-Basyir An-Nadzir*. Juz 2. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Alawiya, Tuti. 1997. *Strategi Dakwah Di Lingkungan Majeis Taklim*. Bandung: Mizan.
- Al-Qur'ân dan Terjemah. 1990. *Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif*.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, H.M. 1993. *Ilmu pendidikan islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahri, Syaiful dkk. 2013. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Abdul dan Ahmad Saebani, Beni. 2007. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kustini. 2007. *Majelis Taklim*. Jakarta: Puslitbang.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koantur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Mahfud, Sahal MA. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Al-tihamy, Abi. 2009. *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurratul 'Uyun)*. Surabaya: Al-Miftah Surabaya.
- Munawwir, Warsono. 2007. *Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Mahmud, Habibi, 2011. *Peran Majelis Taklim Riyadus Sholihin Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja Di Kelurahan Gebang Jember*. IAIN Jember.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata, Abuddin. 2002. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-ayat Al-Tarbawiy)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyada, Dede. 1996. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grofindo Persada.
- Rodliyah, Siti. 2013. *Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thib Raya, Ahmad. 2003. *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun. 2012. *Sistem Pendidikan Nasional UU RI No.20 tahun 2003*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Tim penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember press.
- Tim Penyusun. 1983. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Magetan: Karya Utama.
- Umar, Bukhari. 2012. *Hadis Tarbawi (Pendidikan Dalam Perspektif Hadis)*. Jakarta: Amzah.
- Zaidun Achmad, A. Ma'ruf Asrori. 2011. *Terjemah Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.

<https://www.google.Co.Id/Url?Sa=t&Source=web&rct=j&url=http://repositori.Uin-jkt.ac.id/dspace/bitstream>.

<https://ww.google.Co.Id/url?Sa=t&Source=web&rct=J&url=http://digilib.Uin-Suka.ac.id/12961/1/BAB/2520/>.



LAMPIRAN 1

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Aktivitas Majelis Taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember	Aktivitas Majelis Taklim	a. Kegiatan Pengajian rutin	a) Ceramah b) Sholawat c) Istighotsah d) Baca surah Ya sin e) Tahlil	1. Informan: a. Pengurus b. Masyarakat (Anggota majelis taklim) 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan penelitian: a. Kualitatif deskriptif 2. Teknik pengumpulan data: <i>purposive sampling</i> 3. Jenis penelitian: <i>field reseach</i> 4. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 5. Analisis data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Kesimpulan/verifikasi 6. Keabsahan data: a. Triangulasi sumber b. Triangulasi teknik/metode	Fokus Penelitian 1. Bagaimana aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>mahdhoh</i> pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ? 2. Bagaimana aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>syakhshiyah</i> pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ? 3. Bagaimana aktivitas majelis taklim <i>An-Nahdloh</i> dalam meningkatkan pengamalan ibadah <i>ijtimaiyah</i> pada masyarakat di desa Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?
	Pengamalan Ibadah	b. Ibadah > Mahdoh > Syakhshiyah > Ijtimaiyah	a) Sholat b) Zakat c) Puasa d) Haji Nikah a) Sodaqoh b) Infaq c) Saling membantu			

LAMPIRAN 2

Suasana kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* pada saat pemberian tausiyah



Kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh* pada saat pembacaan sholawat



Suasana kegiatan majelis taklim pada saat tahlil dan masyarakat



Kegiatan majelis taklim dirumah bapak hasan



Suasana majelis taklim ketika sholawat sesudah tausiyah



Kegiatan pembacaan sholawat sambil menunggu jamaah kumpul



Wawancara dengan Ibu Anis



Wawancara dengan Ibu Nadifah



Wawancara dengan Mbak Sofi



Wawancara dengan Bapak Saman



Wawancara dengan Mas Fathur



Wawancara dengan Bapak Hasan



LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PENELITIAN


1. Metode Observasi
 - a. Kondisi Objek Penelitian.
 - b. Letak Geografis Objek Penelitian.
 - c. Sejarah berdirinya majelis taklim *An-Nahdloh*.
 - d. Struktur majelis taklim *An-Nahdloh*.

2. Metode Interview
 - a. Bagaimana aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *mahdoh* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?
 - b. Bagaimana aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *syakhshiyah* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?
 - c. Bagaimana aktivitas majelis taklim *An-Nahdloh* dalam meningkatkan pengamalan ibadah *ijtimaiyah* pada masyarakat Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ?

3. Dokumenter
 - a. Kegiatan majelis taklim *An-Nahdloh*.
 - b. Wawancara dengan beberapa anggota dan pengurus majelis taklim *An-Nahdloh*.

IAIN JEMBER

PETA DESA GAMBIRONO



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Lailiyatis Sa'adah

NIM : 084 131 261

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI

Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Mei 1996

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo Gambirone Kec. Bangsalsari
Kab. Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Aktivitas majelis taklim An-Nahdhoh dalam meningkatkan pengamalan ibadah di desa Curahkalong Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 20 Juni 2017

IAIN JEMBER



Nurul Lailiyatis Sa'adah
NIM. 084 131 261



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp. (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website: <http://iaim-jember.cjb.mst-tarbiyah.iainjember@gmail.com>

Nomor : B. 1609 /3.a/In.20/PP.009/01/2017
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi**

Jember, 03 Januari 2017

Kepada Yth.
Pengurus Majelis Taklim An-nahdloh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mohon dengan hormat mahasiswa berikut ini:

Nama : Nurul Lailiyatis S
NIM : 084 131 261
Semester : VIII
Jurusan : Pendidikan Islam
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset di lingkungan Majelis Taklim selama ± 30 hari.

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah:

1. Pengurus Majelis Taklim
2. Masyarakat atau anggota Majelis Taklim

Penelitian yang akan dilakukan mengenai:


"AKTIVITAS MAJELIS TAKLIM AN-NAHDLOH DALAM MENINGKATKAN PENGAMALAN IBADAH PADA MASYARAKAT DI DESA CURAHKALONG GAMBIRONO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER"

Demikian, atas berkenan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik





MAJLIS TA'LIM AN-NAHDLOH

Curahkalong-Bangsalsari-Jember

Alamat: Jl. Jawa (Timur Lapangan Gambirone) Bangsalsari-Jember 68154

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Majelis Taklim An-Nahdloh Curahkalong bangsalsari Jember, Menerangkan :

Nama : Nurul Lailiyatis Sa'adah
NIM : 084 131 261
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruai/PAI
Status : Mahasiswa IAIN Jember

Mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan melakukan penelitian di majelis taklim kami untuk menyusun skripsi mengenai "AKTIVITAS MAJELIS TAKLIM AN-NAHDLOH DALAM MENINGKATKAN PENGAMALAN IBADAH PADA MASYARAKAT CURAHKALONG GAMBIRONO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curahkalong, 09 Januari 2017

Ketua Majelis Taklim



KH. Ahmad Junaidi Gazali, M.Pd.I



MAJLIS TA'LIM AN-NAHDLOH

Curahkalong-Bangsalsari-Jember

Alamat: Jl. Jawa (Timur Lapangan Gambirono) Bangsalsari-Jember 68154


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua majelis taklim An-Nahdloh Curahkalong Gambirono kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember, Menerangkan :

Nama : Nurul Lailiyatis Sa'adah
NIM : 084 131 261
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruai/PAI
Status : Mahasiswa IAIN Jember

Mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di majelis taklim kami untuk menyusun skripsi mengenai "AKTIVITAS MAJELIS TAKLIM AN-NAHDLOH DALAM MENINGKATKAN PENGAMALAN IBADAH PADA MASYARAKAT CURAHKALONG GAMBIRONO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




















Curahkalong, 15 Mei 2017
Ketua majelis taklim

KH. Ahmad Junaidi Gazali, M.Pd.I

JURNAL PENELITIAN

Lokasi : Majelis Taklim An-Nahdloh
Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

No.	Hari/Tgl/Thn	Jenis Kegiatan	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Senin, 09 Januari 2017	Silaturahmi Dan Penyerahan Surat Penelitian di majelis taklim An-Nahdloh	Pengurus	
2.	Kamis, 19 Januari 2017	Silaturahmi sekaligus mewawancarai KH. Ahmad Junaidi Gazali	Ketua	
3.	Sabtu, 10 Februari 2017	Observasi Sekaligus mengikuti kegiatan majelis taklim An-Nahdloh	Pengurus	
4.	Rabu, 15 Februari 2017	Mengadakan wawancara dengan Bapak Amin	Wakil ketua	
5.	Minggu, 19 Februari 2017	Mengadakan interview dengan Bapak Humaidi	Sekretaris 2	
6.	Selasa, 28 Februari 2017	Interview dengan Bapak Salam	Anggota	
7.	Jum'at, 03 Maret 2017	Mengadakan wawancara dengan Bapak Hasan	Anggota	
8.	Jum'at, 10 Maret 2017	Mengadakan wawancara dengan Bapak Mori	Anggota	
9.	Sabtu, 17 Maret 2017	Mengikuti kegiatan majelis taklim An-Nahdloh sekaligus wawancara dengan sofi	Anggota	
10.	minggu, 26 Maret 2017	Mengadakan wawancara dengan Bapak Saman	Sekretaris 1	
11.	Sabtu, 01 April 2017	Mengikuti kegiatan majelis taklim An-Nahdloh sekaligus wawancara dengan ibu Nadifah dan observasi	Anggota	
12.	Rabu, 12 April 2017	Mengadakan interview dengan Ibu Anis	Anggota	
13.	Sabtu, 22 April 2017	Meminta Data majelis taklim kepada Bapak Saman	Sekretaris 1	

14.	Rabu, 26 April 2017	Mengadakan wawancara dengan Fathur dan Bapak Nur	Anggota	
15.	Rabu, 03 Mei 2017	Mengikuti kegiatan majelis taklim An-Nahdloh sekaligus penutupan	Pengurus	
16.	Kamis, 04 Mei 2017	Kembali ke lapangan untuk mengecek kevalidan data	Pengurus	
16.	Jum'at, 12 Mei 2017	Mengambil Surat Selesai Ijin Penelitian majelis aklim An-Nahdloh	Pengurus	

Curup Kalong, 15 Mei 2017



Ketua Majelis Taklim An-Nahdloh

KH. Ahmad Junaidi Gazali



BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Lailiyatis Sa'adah
NIM : 084 131 261
Tempat, tgl lahir : Jember, 28 Mei 1996
Alamat : Jln. Letjen Sutoyo
Kec. Bangsalsari Kab. Jember
Hobi : Membaca



Nomor HP/ Email : 085 649 323 156/ Nurullailiya@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN Gambiron 05 Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Lulus Tahun 2007
- MTs. Syamsul Arifin Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Lulus Tahun 2010
- MA Syamsul Arifin Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Lulus Tahun 2013
- IAIN Jember, Lulus Tahun 2017

Pengalaman Organisasi :

- Bendahara OSIS di MA Syamsul Arifin Bangsalsari Tahun 2011
- Ubudiyah di Organisasi Pondok Pesantren IAIN Jember Tahun 2014/2015-2015/2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.